



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR: 100.3.3.2 /393/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Kendal sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

[Handwritten signature]

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui narahubung (contact person) yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional di masing-masing daerah, terkait penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengidentifikasi titik lokasi SPPG di daerah baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geofrafis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (stunting);
 - c. melaksanakan percepatan penyelenggaraan Program MBG, serta hadir/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
 - d. mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan, stabilitas pasokan bahan pangan local, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal.
- KETIGA** : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Instansi dan pihak lain terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
 - b. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Program Makan Bergizi Gratis;
 - c. memantau sarana dan prasarana, penyediaan bahan, pengelolaan kualitas dan distribusi Makanan Bergizi Gratis agar berjalan lancar;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penanganan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

- e. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. memberikan laporan evaluasi secara berkala kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 26 September 2025



BUPATI KENDAL,

DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
5. Segenap Anggota Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100.3.3.2 / 393 / 2025
TANGGAL : 26 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Kendal	Pembina	
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
3	Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Pengarah	
4	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Pengarah	
5	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Pengarah	
6	Ketua Pengadilan Negeri Kendal	Pengarah	
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Sekretaris I	
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris II	
11	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
13	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
14	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	



15	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
16	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
17	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
20	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
21	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
22	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
23	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
24	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
25	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
26	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
27	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Jawa Tengah	Anggota	

29	Koordinator Badan Gizi Nasional Wilayah Kabupaten Kendal	Anggota	
30	Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kendal	Anggota	



BUPATI KENDAL

DYAH KARTIKA PERMANASARI